



## **PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU**

---

---

### **KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : Kpts. 05/DPRD/2025**

#### **TENTANG**

#### **REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) BUPATI ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2024**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterimanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan pembahasan secara internal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 telah dibahas secara bersama sesuai Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu perlu memberikan rekomendasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusun Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemeritah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2020, Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026;

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN :

- KESATU : Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas, berupa catatan strategis untuk perbaikan/penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu kedepan;
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 8 April 2025

**WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN ROKAN HULU,**



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Gubernur Riau;
2. Sdr. Bupati Rokan Hulu;
3. Sdr. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
4. Sdr. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
5. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Rokan Hulu;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rokan Hulu.

**Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu**  
**Nomor : Kpts. /DPRD/2025**  
**Tanggal : 8 April 2025**  
**Tentang : Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  
Bupati Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024**

Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi pertumbuhan pendudukan yang relatif tinggi khusus yang berasal dari migrasi masuk, diminta Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu supaya membuat kebijakan reformasi administrasi kependudukan, seperti sistem administrasi kependudukan yang ketat dengan membatasi perpindahan penduduk dengan regulasi KTP berdasarkan domisili yang lebih selektif, menetapkan sistem izin tinggal dan kerja bagi migran dari daerah lain untuk memastikan mereka memiliki pekerjaan sebelum pindah.
2. Masih banyaknya target yang belum tercapai, menunjukkan masih rendahnya kinerja Apartur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Salah satu faktornya disebabkan tidak tepatnya dalam menempatkan pegawai. Oleh sebab itu, dalam penempatan pegawai diminta untuk mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kompetensi, kepribadian, budaya kerja, fleksibilitas, hingga evaluasi berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga diminta untuk menerapkan sistem promosi dan rotasi yang berbasis kinerja, bukan berdasarkan pada kedekatan, dan titipan. Terhadap OPD yang kinerjanya rendah yang tidak dapat mencapai target diminta kepada Sdr. Bupati memberikan sanksi administrasi.
3. Terdapat sebanyak 19 Kepala OPD yang berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Kondisinya berdampak pada rendahnya kinerja OPD. Oleh sebab itu diminta kepada Sdr. Bupati untuk segera mengisi jabatan tersebut dengan pejabat defenitif.
4. Masih adanya Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang tidak memenuhi undangan pansus LKPJ untuk diminta klarifikasi kinerja OPDnya. Oleh sebab diminta kepada Sdr. Bupati untuk memberikan sanksi administrasi terhadap Kepala OPD yang tidak hadir tersebut.
5. Penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Rokan Hulu masih rendah. Hal ini berdampak pada rendahnya pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu diminta kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan upaya-upaya konkret dengan mengintensif penerimaan pajak dan retribusi yang sudah ada seperti

meningkatkan pelayanan, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum bagi yang menunggak dan memberikan keringanan seperti penghapusan denda bagi wajib pajak yang memiliki itikad baik. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diharapkan tidak hanya terfokus pada jenis pendapatan asli daerah yang sudah ada tetapi diminta untuk lebih kreatif dan inovasi menggali dan mengembangkan potensi sumber pendapatan asli daerah yang lainnya.

6. Isu Katahanan Pangan harus menjadi perhatian khusus, untuk dapat menjamin ketersediaan pangan untuk Masyarakat. Oleh sebab itu diminta kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk memprioritaskan kebijakan untuk meningkatkan cadangan pangan daerah
7. Sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat terhadap efisiensi anggaran diminta kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, dengan tetap berpedoman pada prioritas dan tidak memangkas anggaran yang penting untuk kesejahteraan masyarakat.
8. Dalam penganggaran program dan kegiatan diminta kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengedepankan program dan kegiatannya, tidak mengedepankan plafon anggaran masing-masing OPD. Sehingga dengan demikian diharapkan akan dapat mendorong kinerja pencapaian target kinerja.
9. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang TJSP, untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan perda tersebut.

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan terima kasih.

